



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa salah satu visi dan misi Universitas Wahid Hasyim adalah internasionalisasi dalam program akademik;
- b. bahwa untuk mewujudkan program akademik yang berstandar internasional, maka perlu menyelenggarakan kelas internasional pada Program Studi terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wahid Hasyim;

Memperhatikan : Pertimbangan rapat Senat Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 12 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Yayasan Wahid Hasyim Semarang yang selanjutnya disebut Yayasan, untuk pertama kalinya tercatat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-361-HT-03.01-TH.2001 tanggal 15 Agustus 2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 dengan segala perubahannya.
3. Rektor adalah Rektor UNWAHAS sebagai pemimpin UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UNWAHAS.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung UNWAHAS yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan/atau profesi.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi fakultas.
6. Unit Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disebut UPMF adalah unit pada Fakultas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
7. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi adalah pemimpin Jurusan/Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jurusan/Program Studi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau profesi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar di UNWAHAS.
11. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penilaian.
12. Satuan Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan selama 170 menit per minggu.
13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan Mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah

yang lulus sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS mata kuliah yang lulus.

14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
15. Kelas internasional adalah program pendidikan yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi dan wawasan global, dengan bahasa pengantar utama dalam perkuliahan menggunakan bahasa asing.
16. Kegiatan internasional adalah aktivitas yang melibatkan kolaborasi lintas negara dengan peserta asing, perguruan tinggi, lembaga, maupun industri internasional, menggunakan standar maupun bahasa internasional, baik diselenggarakan di luar negeri maupun di Indonesia.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Program studi penyelenggara kelas internasional merupakan program studi terpilih yang diberikan tugas sebagai penyelenggara kelas internasional.
- (2) Penyelenggaraan kelas internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Program studi yang mempunyai ijin penyelenggaraan dari Rektor.
- (3) Penyelenggaraan kelas internasional untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu internasional.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kelas internasional:

1. Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu UNWAHAS;
2. Meningkatkan daya saing lulusan di tingkat global;
3. Memenuhi kebutuhan pasar kerja global;
4. Membangun jaringan dan kolaborasi internasional;
5. Meningkatkan kualitas dan reputasi UNWAHAS.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan program studi kelas internasional UNWAHAS hanya dapat dilakukan pada program studi yang memiliki program reguler dan mutu lulusan kelas internasional sekurang-kurangnya sama dengan mutu lulusan program reguler.
- (2) Jumlah peserta program studi penyelenggara kelas internasional UNWAHAS tidak boleh lebih besar daripada jumlah peserta program kelas reguler.
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran ditempuh di UNWAHAS.
- (4) Jika telah bekerjasama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri, pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran dapat dilakukan di mitra perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 5

Kelas internasional hanya menerima mahasiswa peserta didik baru.

BAB III KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Kurikulum Program studi penyelenggara kelas internasional UNWAHAS sama dengan kurikulum program reguler dan berpedoman pada Dokumen Kurikulum Program Studi.
- (2) Masa studi program kelas internasional sama dengan masa studi pada program reguler.
- (3) Jika Program Studi telah bekerjasama dengan mitra Perguruan Tinggi luar negeri, maka Program studi mempunyai kesetaraan kurikulum dengan Program Studi di Perguruan tinggi mitra, berdasarkan kesetaraan capaian pembelajaran atau luaran pembelajaran.
- (4) Kegiatan internasional dapat dilakukan dan dapat dialih kredit/rekognisi.
- (5) Kegiatan proses pembelajaran internasional melalui pengakuan kredit yang diambil oleh Mahasiswa pada mitra perguruan tinggi luar negeri maksimal 50% dari beban studi Program Sarjana.
- (6) Kegiatan internasional yang dimaksud pada ayat (4) adalah pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi internasional, program gelar bersama atau gelar ganda, magang internasional, penelitian kolaborasi internasional, konferensi internasional, seminar, atau kursus jangka pendek, pengabdian masyarakat/ relawan internasional, proyek kewirausahaan Internasional.

BAB IV PERSYARATAN MAHASISWA BARU

Pasal 7

Seleksi Mahasiswa baru Kelas Internasional dilakukan melalui jalur tes mandiri dengan memenuhi syarat akademik dan syarat administratif.

Pasal 8

Syarat akademik Mahasiswa baru Kelas Internasional sebagai berikut:

- a. Lulusan SMA atau sederajat dari dalam dan luar negeri (yang telah disetarakan dari kedutaan besar Republik Indonesia);
- b. Memiliki kemampuan akademik dengan menggunakan salah satu dari nilai:
 1. Ujian Tulis berbasis Komputer (UTBK) dengan nilai minimal 500; atau
 2. Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas, dengan standar penilaian minimal 400; dan
 3. Seleksi lain yang secara khusus diselenggarakan oleh Fakultas.
- c. Memiliki kemampuan bahasa asing dengan skor minimal TOEFL 400, IELTS 5, TOAFL 400, atau sederajat.
- d. Lulus wawancara yang diselenggarakan oleh Fakultas.

Pasal 9

Syarat administrasi Mahasiswa baru Kelas Internasional sebagai berikut:

1. Membayar uang pendaftaran;
2. Mendaftar secara online pada laman pmb.unwahas.ac.id;
3. Menyertakan riwayat hidup dan surat motivasi;

4. Menyertakan surat pernyataan kesediaan menanggung pembiayaan kuliah dari orang tua;
5. Untuk Warga Negara Asing menyertakan fotokopi paspor, surat rekomendasi, dan surat keterangan kesehatan;
6. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dengan besaran yang ditetapkan oleh Keputusan Yayasan.

Pasal 10

Program studi penyelenggara kelas internasional UNWAHAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V PROSES DAN BENTUK PEMBELAJARAN

Pasal 11

Syarat Proses pembelajaran pada Kelas Internasional sebagai berikut:

1. Bahasa komunikasi dilakukan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris atau Bahasa Arab;
2. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa;
3. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS;
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada standar Penelitian;
5. Proses pembelajaran mampu menumbuhkan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya pada saat dan setelah masa studi;
6. Mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran, tidak diijinkan untuk pindah ke program sarjana kelas reguler atau program lain di UNWAHAS, kecuali berdasarkan hasil evaluasi akademik yang dilaksanakan oleh ketua program studi dan diputuskan dengan keputusan dekan fakultas.
7. Kegiatan internasional dapat dilaksanakan setelah mahasiswa lulus Tahap Persiapan, dan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol);
8. Bentuk pembelajaran dalam program gelar bersama atau gelar ganda atau transfer kredit internasional, dapat dilaksanakan dengan syarat:
 - a. Beban minimal 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan;
 - b. Beban maksimal setiap semester adalah 20 (dua puluh) SKS;
 - c. Mahasiswa telah lulus minimal 72 SKS (memasuki semester 5);
 - d. Pelaksanaan gelar bersama atau gelar ganda, dengan hak cipta atas kurikulum, hak atas kekayaan intelektual (HKI), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
9. Bentuk kegiatan dalam program pendek berupa: kegiatan seminar/lomba/pelatihan/studi komparatif/pertukaran pelajar, dan lain-lain, dialih-kreditkan ke mata kuliah relevan.
10. Bentuk pembelajaran dalam magang, dapat dilaksanakan dengan syarat:
 - a. Magang dilaksanakan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Program Studi,
 - b. Magang wajib dibimbing oleh dosen di UNWAHAS dan dapat dilakukan bersama perguruan tinggi atau lembaga mitra.

11. Kantor Urusan Internasional dapat dimintai bantuan untuk mengkoordinasi penyelenggaraan program internasional yang dilaksanakan oleh program studi.

BAB VI

REGISTRASI, PENILAIAN HASIL BELAJAR DAN EVALUASI STUDI MAHASISWA

Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik di tiap awal semester sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Kalender Akademik.
- (2) Mekanisme registrasi administrasi dan registrasi akademik mahasiswa kelas Internasional di UNWAHAS mengacu pada peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa kelas internasional mengacu pada peraturan akademik yang berlaku.
- (2) Penilaian atas pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi/lembaga mitra mengikuti peraturan yang berlaku di perguruan tinggi/lembaga mitra.
- (3) Prodi mempunyai standar alih nilai dan alih kredit atas pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi/lembaga mitra.
- (4) Hasil evaluasi tiap mahasiswa disampaikan secara periodik untuk bisa digunakan sebagai umpan balik dalam memperbaiki cara belajar dalam meraih CPL.

Pasal 14

Evaluasi kemajuan studi mahasiswa mengikuti peraturan akademik program reguler.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Dosen pengampu Kelas Internasional mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan/ atau Arab yang dibuktikan dengan nilai skor TOEFL minimal ≥ 550 , TOAFL minimal ≥ 550 atau skor IELTS minimal 6,5;
 - b. Mendapat rekomendasi dari Ketua Program Studi;
 - c. Berkomitmen untuk menjalankan pengajaran dalam bahasa Inggris sepenuhnya baik dalam interaksi kelas dan pemberian umpan balik selama proses pembelajaran.
- (2) Tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pendukung pelaksanaan Kelas Internasional, mampu berbahasa Inggris dan/ atau Arab dengan baik, baik secara lisan maupun tertulis.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran Program Studi dilakukan pada awal, tengah, dan akhir semester.
- (2) Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF).

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ruang kelas mempunyai minimal luasan per mahasiswa 3,6 m²;
- b. Ruang kelas tersedia meja dan kursi, dengan luasan meja minimal 60 x 60 cm², dan kursi dengan sifat mobile;
- c. Ruang kelas memiliki tingkat kenyamanan suhu sesuai dengan standar SNI (22 – 26oC), dan pencahayaan yang cukup (250 – 730 lux);
- d. Ruang kelas dengan tingkat kebisingan yang tidak melebihi ambang batas sesuai dengan UNESCO;
- e. Ruang kelas minimal dilengkapi dengan LCD, kamera, dan sistem suara yang memadai;
- f. Laboratorium didukung peralatan untuk mencapai CPL dan memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

BAB X

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 18

Biaya pendidikan Kelas Internasional Program Sarjana terdiri dari:

- a. Uang Kuliah Tunggal;
- b. Sumbangan Pengembangan Institutsi (SPI),
- c. Biaya selama melakukan kegiatan internasional;
- d. Besaran biaya pendidikan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

BAB XI

LULUSAN, GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan gelar.
- (2) Jenis gelar akademik dan profesi serta singkatannya mengikuti Keputusan atau Peraturan Menteri yang berwenang dalam bidang pendidikan tinggi.
- (3) Mahasiswa mendapatkan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan sertifikat kegiatan internasional dalam dua bahasa.

- (4) Lulusan yang mengikuti Program gelar bersama dapat memperoleh 2 ijazah, yang masing-masing diterbitkan oleh UNWAHAS dan Perguruan tinggi mitra untuk 1 jenjang kualifikasi (gelar) yang sama.

BAB XII PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dalam kondisi tertentu, Rektor dapat mengambil kebijaksanaan di luar ketentuan yang berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Rektor,

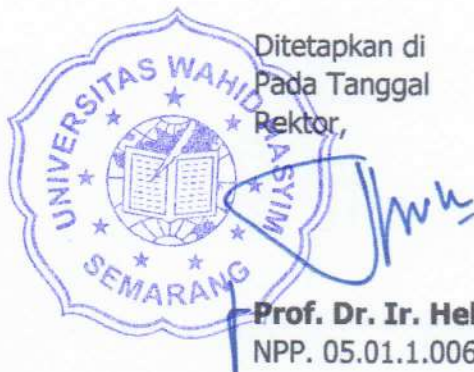
: Semarang
: 3 Oktober 2025

Prof. Dr. Ir. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM.
NPP. 05.01.1.0060

Lampiran
Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim
Nomor 9 Tahun 2025
Tentang Penyelenggaraan Kelas Internasional
Universitas Wahid Hasyim

DAFTAR PROGRAM STUDI PENYELENGGARA KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

No.	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Status Akreditasi PS
1.	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	S1	Unggul
2.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Hubungan Internasional	S1	B
3.	Agama Islam	Pendidikan Agama Islam	S1	Unggul



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Rektor,

: Semarang
: 3 Oktober 2025

Prof. Dr. Ir. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM.
NPP. 05.01.1.0060